



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/321/432.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, perlu membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999;
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021;
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020;
13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020;
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 15 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Koordinator :
 1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 2. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 3. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati dan Kepala Badan Pusat Statistik Pamekasan;
 - b. Ketua :
 1. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 2. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 3. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
 4. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintah Daerah; dan
 5. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator;
 - c. Anggota :
 1. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 2. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 3. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 4. mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai admin;
 5. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
 6. memeriksa hasil entri data pada huruf c angka 5 oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
 7. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
 8. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
 9. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 17 April 2023

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,




FATTAH JASIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/321/432.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Koordinator	Sekretaris Daerah
2	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia c. Kepala Dinas Sosial d. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika e. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN